



PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK (PERSEROAN)

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Peran Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) adalah melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Berdasarkan persetujuan yang diberikan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan dengan mempertimbangkan rekomendasi kepada KNR, Dewan Komisaris memberikan kewenangan KNR untuk menentukan:

- (i) gaji dan tunjangan dari masing-masing anggota Direksi; dan
- (ii) upah, gaji atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk setiap Tahun Buku, serta tahun buku berikutnya, sampai diputuskan lain pada suatu RUPS Tahunan.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Fungsi Nominasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
- 4) Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS.

B. Fungsi Remunerasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris:
 - a. Mengawasi tugas dan tanggung jawab Direksi terkait visi dan misi Perseroan.
 - b. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan nominasi remunerasi, pengelolaan bakat, retensi, rencana suksesi, pelatihan, desain organisasi dan rekrutmen.
 - c. Mengevaluasi dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan terkait kebijakan sumber daya manusia dan Pedoman Perilaku.

C. Mekanisme Nominasi

- 1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Perseroan.
- 2) Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan.
- 3) Komite Nominasi dan Remunerasi akan meninjau, menilai, dan mempertimbangkan kandidat berdasarkan:
 - a. Persyaratan minimum pada poin 2;
 - b. Warga Negara;
 - c. Pengetahuan, kompetensi dan keahlian untuk melengkapi komposisi Dewan Komisaris;
 - d. Kebutuhan atas keterwakilan dan keragaman dari Dewan Komisaris;
 - e. Kesesuaian dengan strategi Perseroan;
 - f. Jenis kelamin untuk memenuhi komposisi Dewan Komisaris yang optimal; serta
 - g. Komposisi Komisaris Non Independen dan Komisaris Independen.
- 4) Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan kandidat dan mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dan diangkat dalam RUPS.
- 5) Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi, disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan kandidat, kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat kembali dalam RUPS.
- 6) Setiap usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

D. Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam menominasikan anggota Direksi, Perseroan mendahulukan pihak internal terlebih dahulu. Dalam hal nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi berperan untuk menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Prosedur nominasi sebagaimana dimaksud dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan, serta peraturan perundang-undangan. Adapun proses suksesi Direksi melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap	Kewenangan	Kegiatan
1	Komite Nominasi & Remunerasi	Menyiapkan dan membuat rekomendasi untuk suksesi Direksi
2	Dewan Komisaris	Mengkaji rekomendasi calon Direksi dari Komite Nominasi & Remunerasi.
3	RUPS	Menyetujui serta menetapkan penunjukan Direksi

E. Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator di antaranya pelaksanaan GCG, pencapaian kinerja dan kebijakan yang telah ditetapkan, penciptaan nilai tambah bagi Perseroan dan pemegang saham, keselarasan kinerja dengan visi dan misi Perseroan, tingkat inflasi, dan indikator lainnya yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

F. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|----------------------------|---|----|---|
| Komite Nominasi Remunerasi | & | a. | Meninjau jumlah dan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. |
| | | b. | Memberikan rekomendasi mengenai besarnya remunerasi berdasarkan indikator di antaranya pelaksanaan GCG. |
| Dewan Komisaris | | a. | Mengevaluasi rekomendasi remunerasi yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penetapan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. |
| | | b. | Mengusulkan rekomendasi yang telah dievaluasi dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham. |
| RUPS | | a. | Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. |
| | | b. | Penetapan Remunerasi Direksi Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. |

III. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

A. Struktur

- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite Dewan Komisaris Perusahaan yang dibentuk untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014 (POJK No. 34/2014)
- 2) Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara terpisah.
- 3) Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- 4) Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif pada perseroan yang membawahi Sumber Daya Manusia.
- 5) Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Perseroan.
- 6) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi.

B. Persyaratan Keanggotaan

- 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
 - c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
 - d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.
- 2) Di samping persyaratan sebagaimana tersebut di atas, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham sesuai peraturan yang berlaku, dan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - b. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau pegawai dari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.
- 3) Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi.

C. Rapat

- 1) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun.
- 2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.
- 3) Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

- 4) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam Rapat.
- 5) Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
- 6) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 7) Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.
- 8) Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

D. Wewenang, Hak dan Kewajiban

- 1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, asset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian terkait lainnya.
- 3) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, serta informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
- 4) Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual
 - c. Kewajiban dengan peer group, dan
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang
- 5) Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- 6) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

E. Masa Tugas

- 1) Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- 3) Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain.
- 4) Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga akumulasi masa jabatannya pada Perseroan maksimal adalah 5 (lima) tahun dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.

F. Penutup

- 1) Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dibebankan kepada Perseroan.
- 2) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan diatur kemudian dengan surat keputusan Komisaris.

IV. Lain-lain

Segala sesuatu mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang tidak diatur secara khusus dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini tunduk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.